



P U T U S A N

Nomor Perkara : 24/Pid.B/2018/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SONI SAMSUDIN Als.UJANG SAMSUDIN;**
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 13 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Nagrok Rt.03/07 Ds.Lembur Sawah
Kec.Cicantayan Kab.Sukabumi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah dan penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan 28 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan 7 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 27 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 16 Pebruari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Jhonny Mannulang, S.H., DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/Pid.SK/2018/PN.Cbi. tanggal 13 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SONI SAMSUDIN Bin UJANG SAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONI SAMSUDIN Bin UJANG SAMSUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru;
 - 1 (satu) buah STNK Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru;
 - 2 (dua) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi ELIP ERWIN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan atas Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa SONI SAMSUDIN Bin UJANG SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di pencucian motor milik saksi Hendro Adiono Bin Sutopo Hadi Suwignyo di Kp.Cukanggaleuh RT 01 RW 01 Ds.Jambuluwuk Kec.Ciawi Kab.Bogor atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda X1B02N04L0 Nopol : F-5968-FAJ warna putih biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ELIP ERWIN atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 saksi Elip Erwin mencuci sepeda motornya yaitu Honda X1B02N04L0 Nopol : F-5968-FAJ warna putih biru di cucian motor milik saksi Hendro Adiono di Kp.Cukanggaleuh RT 01 RW 01 Ds.Jambuluwuk Kec.Ciawi Kab.Bogor, karena saksi Elip Erwin bermaksud pergi ke Tasik beberapa hari maka ia menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang merupakan pegawai saksi Hendro Adiono, adapun terdakwa setiap hari tidur di rumah saksi Hendro Adiono;
- Lalu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang ada di tempat gantungan kunci untuk membuka kunci stang, setelah itu terdakwa mengembalikan kunci tersebut di tempat semula, kemudian menghidupkan mesinnya dengan cara memutus kabel kontakannya, lalu membawa pergi sepeda motor melalui pintu gerbang yang tidak terkunci menuju rumah terdakwa di Cibadak. Adapun maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Elip Erwin karena terdakwa ingin memilikinya dan akan dipakai terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika saksi Elip Erwin datang ke cucian milik saksi Hendro Adiono bermaksud mengambil sepeda motornya ternyata sudah tidak ada, maka perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Ciawi, lalu pada tanggal 08 November 2017 terdakwa ditangkap petugas Polsek Ciawi, sedangkan sepeda motor tersebut ditemukan sedang diperbaiki di bengkel milik saksi Maulana Mahardika Yusup Als. Dika Bin Safudin Jukri di Cibadak Sukabumi;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Elip Erwin menderita kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa terdakwa SONI SAMSUDIN Bin UJANG SAMSUDIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1B02N04L0 Nopol : F-5968-FAJ warna putih biru yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Elip Erwin, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 saksi Elip Erwin mencuci sepeda motornya yaitu Honda X1B02N04L0 Nopol : F-5968-FAJ warna putih biru di cucian motor milik saksi Hendro Adiono di Kp.Cukanggaleuh RT 01 RW 01 Ds.Jambuluwuk Kec.Ciawi Kab.Bogor, karena saksi Elip Erwin bermaksud pergi ke Tasik beberapa hari maka ia menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang merupakan pegawai saksi Hendro Adiono, adapun terdakwa setiap hari tidur di rumah saksi Hendro Adiono;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Elip Erwin datang ke cucian milik saksi Hendro Adiono bermaksud mengambil sepeda motornya, tetapi sudah tidak ada, sepengetahuan saksi Hendro Adiono sepeda motor tersebut dibawa terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi Hendro Adiono, ternyata sepeda motor tersebut dibawa terdakwa ke rumahnya di Cibadak pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib, adapun maksud terdakwa membawa sepeda motor tersebut karena akan dipakai sendiri oleh terdakwa, hingga akhirnya pada tanggal 08 November 2017 terdakwa ditangkap petugas Polsek Ciawi, sedangkan sepeda motor tersebut ditemukan sedang diperbaiki di bengkel milik saksi Maulana Mahardika Yusup Als. Dika Bin Safudin Jukri di Cibadak Sukabumi;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Elip Erwin menderita kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan yang selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Hendro Adiono Bin Sutopo Hadi Suwignyo**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 jam 06.00 WIB bertempat di pencucian motor milik Saksi yang terletak di Kp. Cukanggaleuh RT 01 RW 01 Ds.Jambuluwuk Kec.Ciawi Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, Saksi baru mengetahuinya pada jam 05.30 WIB saat Saksi akan membuka pintu rumah Saksi tidak melihat motor milik Saksi Elip Erwin, akan tetapi kuncinya masih tergantung di tempat kunci perkakas dinding kayu, dan pintu gerbang yang biasanya terkunci gembok saat itu gemboknya tidak terkunci;
- Bahwa awalnya yang Saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Saksi Elip mencuci sepeda motor di tempat cucian milik saksi dan yang mencuci saat itu Terdakwa, dan sampai sore hari Saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada, dan saat Saksi tanya Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut ditiptip karena pemiliknya pergi ke Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 jam 23.00 WIB pemilik motor tersebut (Saksi Elip) datang untuk mengambil sepeda motor miliknya, dan ternyata sepeda motor milik Saksi Elip, Terdakwa dan barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat Saksi;
- Bahwa menurut Saksi Elip keesokan harinya mencari Terdakwa di rumahnya di daerah Cibadak Sukabumi dan akhirnya Terdakwa berikut sepeda motor milik Saksi Elip ditemukan disana;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencuci motor di tempat Saksi baru sekitar 4 (empat) bulan, dan setiap harinya Terdakwa dan karyawan Saksi yang lainnya yang bernama Cecep tidur di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua dipersidangan tersebut adalah motor milik Saksi Elip Erwin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



2. Saksi **Engkom Madhari Bin Madhari**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 jam 06.00 WIB bertempat di pencucian motor milik Saksi yang terletak di Kp.Cukanggaleuh RT 01 RW 01 Ds.Jambuluwuk Kec.Ciawi Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, Saksi baru mengetahuinya pada jam 05.30 WIB saat suami Saksi akan membuka pintu rumah suami Saksi tidak melihat motor milik Saksi Elip Erwin, akan tetapi kuncinya masih tergantung di tempat kunci perkakas dinding kayu, dan pintu gerbang yang biasanya terkunci gembok saat itu saksi tidak gemboknya tidak terkunci;
- Bahwa awalnya yang Saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Elip mencuci sepeda motor ditempat cucian milik Saksi dan yang mencuci saat itu Terdakwa, dan sampai sore hari Saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada, dan saat Saksi tanya Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut dititip karena pemiliknya pergi ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tahunya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 jam 23.00 WIB pemilik motor tersebut (Saksi Elip) datang untuk mengambil sepeda motor miliknya, dan ternyata sepeda motor milik Saksi Elip, Terdakwa dan barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat Saksi;
- Bahwa menurut Saksi Elip keesokan harinya mencari Terdakwa dirumahnya di daerah Cibadak Sukabumi dan akhirnya Terdakwa berikut sepeda motor milik Saksi Elip ditemukan disana;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencuci motor ditempat Saksi baru sekitar 4 (empat) bulan, dan setiap harinya Terdakwa dan karyawan Saksi yang lainnya yang bernama Cecep tidur di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua dipersidangan tersebut adalah motor milik Saksi Elip Erwin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



3. Saksi **Maulana Mahardika Yusup Bin Saepudin**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan Terdakwa, Saksi baru ketemu dengan Terdakwa saat ia datang ke bengkel milik Saksi dengan membawa sepeda motor dimana Terdakwa akan membetulkan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah Honda Beat warna putih biru;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sepeda motor yang dibawa Terdakwa tadi sepeda motor milik siapa, akan tetapi yang membawa ke bengkel milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 jam 10.00 WIB;
- Bahwa motor yang dibawa Terdakwa belum diperbaiki oleh Saksi, karena biayanya mahal (Rp.1.500.000,00/satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi oleh Terdakwa sepeda motor disimpan di bengkel Saksi, dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ke bengkel bersama dengan Polisi untuk mengambil sepeda motor yang dibawa Terdakwa ke bengkel Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah ia datang ke bengkel Saksi untuk memperbaiki sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel Saksi jam 10.00 WIB setelah ia pulang, dan sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa datang lagi ke bengkel Saksi bersama dengan Polisi untuk mengambil sepeda motor yang tadi dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua dipersidangan tersebut adalah sepeda motor yang dibawa Terdakwa ke bengkel Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Elip Erwin**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Saksi mencuci sepeda motor milik Saksi ditempat cucian milik Saksi Hendro dan yang mencuci saat itu Terdakwa, dan karena Saksi akan pergi ke Tasik Saksi lalu menitipkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 jam 23.00 WIB Saksi datang ke tempat cucian motor tadi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi, dan ternyata sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi ditempat tersebut, dan saat Saksi tanya keberadaan Terdakwa ternyata Terdakwa dan barang-barang miliknya juga sudah tidak ada lagi disana;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi merk Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru tahun 2016 No.Pol.:F-5968-FAJ;
- Bahwa setelah mengetahui kalau sepeda motor Saksi sudah tida berada di tempat cucian motor lagi, Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi Hendro, dan Saksi Hendro mengira kalau Terdakwa telah mengembalikan motor milik Saksi, dan waktu Saksi katakan kalau Terdakwa belum mengembalikan motor milik Saksi, Saksi Hendro terkejut, dan kemudian malam itu juga Saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi telah ditemukan setelah Saksi dipanggil Polisi dan ditanyakan kebenaran dari sepeda motor milik saksi yang ditemukan;
- Bahwa saat Saksi melihat sepeda motor milik Saksi, sepeda motor tersebut sudah dipreteli, akan tetapi Saksi masih ingat ciri-ciri sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit, dimana cicilan setiap bulannya Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh riu rupiah), dan saat ini sepeda motor masih belum lunas;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga pernah menitipkan sepeda motor milik Saksi ke tempat cucian motor tersebut, tapi paling lama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa Tempat cucian sepeda motor itu setahu Saksi mulai buka dari jam 07.00 WIB dan tutup jam 5.00 WIB;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



- Bahwa waktu itu Saksi Hendro sempat bilang kepada Saksi kalau Saksi menitipkan sepeda motor kepada Saksi Hendro maka ia akan bertanggungjawab, akan tetapi Saksi Hendro waktu itu memberi Saksi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk transport dan makan Saksi dalam mencari sepeda motor milik Saksi yang dibawa karyawannya;
- Bahwa waktu Saksi menitipkan sepeda motor milik Saksi tadi kepada Terdakwa, Saksi menyerahkan sepeda motor milik Saksi berikut kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua dipersidangan tersebut adalah sepeda motor milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Majen, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Elip;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui telepon dari Saksi Elip pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2018 jam 07.00 WIB yang memberitahukan kalau sepeda motor miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa ditempat cucian motor milik Saksi Hendro telah dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian janji untuk bertemu dengan Saksi Elip di tempat cucian sepeda motor milik Saksi Hendro pada hari itu juga jam 10.00 WIB, dan saat bertemu di tempat dimaksud ternyata selain ada Saksi Hendro dan Saksi Elip, disana juga ada Polisi dari Polsek Ciawi;
- Bahwa setelah itu Saksi juga ikut mencari keberadaan Terdakwa dengan berbekal alamat yang diberikan oleh Saksi Hendro kepada Polisi dan Saksi Elip, Saksi kemudian bersama dengan 2 (dua) orang warga Saksi memantau di tempat tinggal Terdakwa di Cibadak Sukabumi;
- Bahwa saat Saksi memantau keberadaan Terdakwa di Mall Ramayana Cibadak, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa dan



selanjutnya saksi menelpon Saksi Elip yang saat itu sedang berada di kantor Polsek Ciawi;

- Bahwa sambil menunggu kedatangan Saksi Elip, Saksi kemudian mengamankan Terdakwa di dalam mobil Terdakwa, dan tidak berapa lama Saksi Elip datang bersama dengan petugas dari Polsek Ciawi, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ciawi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua dipersidangan tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Elip Erwin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 jam 06.00 WIB bertempat di pencucian motor milik Saksi Hendro yang terletak di Kp. Cukanggaleuh RT 01 RW 01 Ds. Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Elip;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Saksi Elip datang untuk mencuci sepeda motor miliknya dan yang mencuci saat itu Terdakwa, dan tidak lama setelah itu Saksi Elip pergi dengan temannya dan menitipkan sepeda motornya berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor Saksi Elip merk Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru;
- Bahwa waktu itu Saksi Elip tidak bilang akan berapa lama ia menitipkan sepeda motornya dan saat itu katanya Saksi Elip akan pergi ke Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu pada Saksi Elip untuk membawa sepeda motor milinya, dan sepeda motor itu Terdakwa bawa pulang ke Cibadak Sukabumi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dari gantungan dan setelah Terdakwa membuka kunci stang kemudian kunci Terdakwa kembalikan ke tempat semula dan selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan cara merusak kabel kontakannya dan setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Cibadak Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk pinjam untuk pulang kampung, akan tetapi Terdakwa tidak ijin dari Saksi Elip terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk pulang ke Cibadak Sukabumi untuk mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru;
- 1 (satu) buah STNK Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru;
- 2 (dua) buah kunci kontak;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 jam 06.00 WIB bertempat di pencucian motor milik Saksi Hendro yang terletak di Kp. Cukanggaleuh RT 01 RW 01 Ds. Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab.Bogor Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Elip Erwin tanpa ijin dari Saksi Elip Erwin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Saksi Elip datang untuk mencuci sepeda motor miliknya dan yang mencuci saat itu Terdakwa, dan tidak lama setelah itu Saksi Elip pergi dengan temannya dan menitipkan sepeda motornya berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa, tapi Saksi Elip tidak mengatakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa lama ia menitipkan sepeda motornya dan saat itu Saksi Elip akan pergi ke Sukabumi;

- Bahwa benar Sepeda motor milik Saksi Elip merk Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu pada Saksi Elip untuk membawa sepeda motor milik Saksi Elip;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Elip, awalnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dari gantungan dan setelah Terdakwa membuka kunci stang kemudian kunci Terdakwa kembalikan ke tempat semula dan selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan cara merusak kabel kontakannya dan setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Cibadak Sukabumi;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke bengkel Saksi Maulana di Cibadak Sukabumi pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 jam 10.00 WIB untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan yaitu melanggar dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;



4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menurut Majelis Hakim menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **SONI SAMSUDIN Als.UJANG SAMSUDIN** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan



milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 jam 06.00 WIB bertempat di pencucian motor milik Saksi Hendro yang terletak di Kp. Cukanggaleuh RT 01 RW 01 Ds. Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab.Bogor Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Elip Erwin tanpa ijin dari Saksi Elip Erwin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Saksi Elip datang untuk mencuci sepeda motor miliknya dan yang mencuci saat itu Terdakwa, dan tidak lama setelah itu Saksi Elip pergi dengan temannya dan menitipkan sepeda motornya berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa, tapi Saksi Elip tidak mengatakan akan berapa lama ia menitipkan sepeda motornya dan saat itu Saksi Elip akan pergi ke Sukabumi;
- Bahwa benar Sepeda motor milik Saksi Elip merk Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu pada Saksi Elip untuk membawa sepeda motor milik Saksi Elip;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Elip, awalnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dari gantungan dan setelah Terdakwa membuka kunci stang kemudian kunci Terdakwa kembalikan ke tempat semula dan selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan cara merusak kabel kontakannya dan setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Cibadak Sukabumi;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke bengkel Saksi Maulana di Cibadak Sukabumi pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 jam 10.00 WIB untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti hendak memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru yang seluruhnya merupakan milik Saksi Elip Erwin ke dalam kekuasaan Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atas barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu pada Saksi Elip untuk membawa sepeda motor milik Saksi Elip;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Elip, awalnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dari gantungan dan setelah Terdakwa membuka kunci stang kemudian kunci Terdakwa kembalikan ke tempat semula dan selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan cara merusak kabel kontakannya dan setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Cibadak Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Elip Erwin, dimana Terdakwa setelah membuka kunci stang dengan kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan cara merusak kabel kontakannya, dengan tujuan ke Cibadak Sukabumi, seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak,” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” berdasarkan Pasal 363 ayat (3) KUHP terjemahan R. SOESILO adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 jam 06.00 WIB bertempat di pencucian motor milik Saksi Hendro yang terletak di Kp. Cukanggaleuh RT 01 RW 01 Ds. Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab.Bogor Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Elip Erwin tanpa ijin dari Saksi Elip Erwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut di atas, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru di dalam pekarangan tempat pencucian motor milik Saksi Hendro yang beralamat di Kp. Cukanggaleuh RT 01 RW 01 Ds. Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab.Bogor, pada jam 06.00 WIB yang tergolong waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, dimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan serta tidak dikehendaki oleh Saksi Elip Erwin sebagai pemiliknya yang berhak, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Elip Erwin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa dinyatakan bersalah, Majelis mengkhawatirkan Terdakwa akan menghindar dari eksekusi putusan ini, dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru, 1 (satu) buah STNK Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru, dan 2 (dua) buah kunci kontak yang merupakan milik Saksi Elip Erwin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Elip Erwin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Soni Samsudin Bin Ujang Samsudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru;
 - 1 (satu) buah STNK Honda X1B02N04LO No.Pol. F-5968-FAJ warna putih biru;
 - 2 (dua) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Elip Erwin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari: **Rabu**, tanggal **21 Maret 2018** oleh kami **R.A. Rizkiyati, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nusi, S.H.,M.H.**, dan **Rio D., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 22 Maret 2018 oleh Majelis tersebut, dibantu **Dra. Rr. Wahyuningtyas** Panitera Pengganti, **Wiwin Haryanti, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibonong, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nusi, S.H.,M.H.

R.A. Rizkiyati, S.H.

Rio D., S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)